



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.



10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
14. Rawan Pangan Transien adalah kerawanan transien kondisi Pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak.
15. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan Pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
16. Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 (minus tiga) standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm (sebelas koma lima centimeter) pada Anak usia 6 (enam) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
18. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
22. Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui hak atas Pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.



23. Kemandirian Pangan adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari Pangan Lokal yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan Daerah yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
24. Tim Pelaksana adalah tim dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pangan dan unsur lain terkait yang bertugas menjamin kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah dari gudang sampai titik bagi lokasi kelompok sasaran.

BAB II PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pangan.
- (2) Pengadaan, pengelolaan, dan/atau penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN, BUMD dan/atau Koperasi di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Keputusan Bupati yang menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sisa Cadangan Pangan Daerah tahun sebelumnya dan Cadangan Pangan Daerah tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi kekurangan/krisis Pangan dan Gejolak Harga pasar dilaksanakan setelah adanya penetapan oleh Bupati selaku ketua tim pengendalian inflasi Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi bencana alam, bencana sosial dan/atau Keadaan Darurat dilaksanakan setelah adanya penetapan status berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi dilaksanakan setelah adanya penetapan oleh Bupati.



Pasal 6

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Daerah yang disalurkan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan perhitungan untuk setiap orang perhari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi dan ketersediaan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik distribusi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah, Bupati membentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 8

- (1) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengadaan, pengelolaan dan/atau penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan usaha milik Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sisa Cadangan Pangan Pemerintah Desa tahun sebelumnya dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pangan melalui Camat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi kekurangan/krisis pangan dan Gejolak Harga dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Bupati berdasarkan usulan *Perbekel* melalui tim pengendalian inflasi Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat dilaksanakan setelah adanya penetapan status berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi dilaksanakan setelah adanya penetapan oleh Bupati.



Pasal 12

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang disalurkan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan perhitungannya untuk setiap orang per hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyalurannya dilakukan sampai di tempat penerima.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, *Perbekel* membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 13 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054

